



**PUTUSAN**

Nomor : 306 / Pid.Sus / 2016 / PN.Bln.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MAIMUNAH Binti H. DARLAN ;**  
Tempat Lahir : Pagatan ;  
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/ 10 Maret 1979 ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan SMP II Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;  
Pendidikan : MTS (Tamat) ;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan di RUTAN (Rumah Tahanan Negara) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016 ;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2016 sampai dengan tanggal 08 September 2016 ;
3. Penyidik, Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 09 September 2016 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2016 ;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016;
5. Penahanan oleh Hakim pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2016;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2016/PN.Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin, sejak tanggal 11 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 9 Januari 2017 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Kunawardi,SH Advokat/ Pengacara yang beralamat di Jalan Manggis Gang Salak Nomor 233 RT.08 RW.02 Kelurahan Batulicin Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 309/Pid.Sus/2016/PN.Bln, tanggal 26 Oktober 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 306/Pen.Pid/2016/PN Bln, tertanggal 12 Oktober 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-160/Q.3.21/Euh.2/09/2016 tertanggal 22 Nopember 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa** MAIMUNAH Binti H. DARLAN, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 112 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** MAIMUNAH Binti H. DARLAN dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MAIMUNAH Binti H. DARLAN dengan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2016/PN.Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila tidak dapat membayar denda tersebut maka akan diganti dengan **3 (tiga) bulan** penjara.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu seberat 8,26 gram
- 1 (satu) buah toples kecil terbuat dari plastic merk kendi warna putih
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam

*Dirampas untuk dimusnahkan*

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan tertulis yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya dan mohon diberikan hukuman ringan-ringannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum atas tanggapan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tertanggal 29 Nopember 2016 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, serta dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 10 Oktober 2016 No. Reg. Perk : PDM-160/Q.3.21/Euh.2/10/2016, adalah sebagai berikut :

**Dakwaan :**

**PRIMAIR**

----- Bahwa terdakwa **MAIMUNAH Binti H. DARLAN** pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2016 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan SMP II

*Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2016/PN.Bln*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut : --

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi ILHAM dan saksi H. MABRUR IRHANI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa seringkali bertransaksi Narkotika jenis sabu, menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut, kemudian saksi ILHAM dan saksi H. MABRUR IRHANI beserta anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya kemudian mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan SMP II Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu lalu dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan terdakwa didalam kotak rokok merk LA yang disimpan didalam toples kecil terbuat dari plastic warna putih dan diletakkan didalam lemari pakaian di rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sebelumnya Sdr. MADI yang menitipkan kepada terdakwa pada pagi harinya dengan cara Sdr. MADI menelpon terdakwa mengatakan “ADA BARANG, AKU TITIPKAN SAMA KAMU, NANTI ADA YANG MENGANTAR DAN NANTI ADA YANG MENGAMBIL” lalu sekitar pukul 04.30 Wita, Sdr. MADI menelpon terdakwa lagi dan mengatakan “ITU ADA ORANG MENGANTAR SUDAH DI DEKAT RUMAH” lalu terdakwa keluar rumah dan melihat seseorang memakai helm menaruh kotak rokok di pinggir jalan,

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2016/PN.Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian terdakwa mengambilnya dan membuka kotak rokok merk LA tersebut berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu lalu terdakwa menyimpannya didalam toples kecil yang terbuat dari plastic dan diletakkan di dalam lemari pakaian didalam kamar terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dan bukan dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu – sabu dilakukan penimbangan sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diperoleh hasil bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut seberat 8,26 gram (delapan koma dua enam gram) dan dilakukan penyisihan seberat 0,02 gram (nol koma nol dua gram) untuk pengujian secara laboratorium yang hasilnya tertuang dalam lapooran pengujian Nomor LAB : 7389/ NNF/ 2016 tanggal 02 Agustus 2016 sebagaimana disampaikan Pusat laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan diperoleh hasil terhadap sampel seberat 0,009 gram identifikasi Metamfetaminaa Positif dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

### SUBSIDIAIR

----- Bahwa terdakwa **MAIMUNAH Binti H. DARLAN** pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2016 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

*Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2016/PN.Bln*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertentu dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan SMP II Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi ILHAM dan saksi H. MABRUR IRHANI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa seringkali bertransaksi Narkotika jenis sabu, menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut, kemudian saksi ILHAM dan saksi H. MABRUR IRHANI beserta anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu lainnya kemudian mendatangi rumah terdakwa yang beralamat di Jalan SMP II Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu lalu dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan terdakwa didalam kotak rokok merk LA yang disimpan didalam toples kecil terbuat dari plastic warna putih dan diletakkan didalam lemari pakaian di rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tanah Bumbu guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara sebelumnya Sdr. MADI yang menitipkan kepada terdakwa pada pagi harinya dengan cara Sdr. MADI menelpon terdakwa mengatakan “ADA BARANG, AKU TITIPKAN SAMA KAMU, NANTI ADA YANG MENGANTAR DAN NANTI ADA YANG MENGAMBIL” lalu sekitar pukul 04.30 Wita, Sdr. MADI menelpon terdakwa lagi dan mengatakan “ITU ADA ORANG

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2016/PN.Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGANTAR SUDAH DI DEKAT RUMAH” lalu terdakwa keluar rumah dan melihat seseorang memakai helm menaruh kotak rokok di pinggir jalan, kemudian terdakwa mengambilnya dan membuka kotak rokok merk LA tersebut berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu lalu terdakwa menyimpannya didalam toples kecil yang terbuat dari plastic dan diletakkan di dalam lemari pakaian didalam kamar terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu – sabu Golongan I bukan tanaman tersebut dan bukan dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu – sabu dilakukan penimbangan sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diperoleh hasil bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut seberat 8,26 gram (delapan koma dua enam gram) dan dilakukan penyisihan seberat 0,02 gram (nol koma nol dua gram) untuk pengujian secara laboratorium yang hasilnya tertuang dalam lapooran pengujian Nomor LAB : 7389/ NNF/ 2016 tanggal 02 Agustus 2016 sebagaimana disampaikan Pusat laboratorium Forensik Cabang Surabaya dan diperoleh hasil terhadap sampel seberat 0,009 gram identifikasi Metamfetaminaa Positif dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2016/PN.Bln



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu seberat 8,26 gram
- 1 (satu) buah toples kecil terbuat dari plastic merk kendi warna putih
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Penimbangan dan penyisihan Barang Bukti Narkotika jenis sabu dari Kepolisian Resort Tanah Bumbu pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2016 dengan hasil telah melakukan penimbangan barang bukti jenis Narkotika jenis sabu atas nama terdakwa MAIMUNAH Binti H. DARLAN dengan hasil jumlah 2 (dua) buah plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dengan berat Narkotika jenis sabu seberat 8,26 gram yang ditandatangani selaku penyidik/ penimbang Suryanthi, S.H. yang kemudian dilakukan penyisihan sejumlah 0, 02 gram (nol koma nol dua gram) dan dilakukan pemusnahan dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti sebanyak 8 gram (delapan gram)
2. Laporan hasil pengujian barang bukti sabu-sabu dari Pusat Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab : 7389/ NNF/ 2016 tanggal 02 Agustus 2016, menyatakan bahwa sample barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat netto 0,009 gram Positif terdapat METAMFETAMINA yang

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2016/PN.Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

termasuk daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti dan alat bukti surat, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing adalah sebagai berikut :

## 1. SAKSI ILHAM (ANGGOTA POLRI);

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2016 sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan SMP II Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, saksi bersama dengan saksi MABRUR telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah memiliki narkotika jenis sabu
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa seringkali bertransaksi Narkotika jenis sabu, kemudian menindaklanjuti dengan mendatangi rumah terdakwa
- Bahwa dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam toples kecil di dalam lemari pakaian terdakwa di rumah terdakwa
- Bahwa saat diperiksa diketahui terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. MADi yang menitipkan kepada terdakwa pada pagi harinya dengan cara Sdr. MADi menelpon terdakwa mengatakan "ADA BARANG, AKU TITIPKAN SAMA KAMU, NANTI ADA YANG MENGANTAR DAN NANTI ADA YANG MENGAMBIL" lalu sekitar pukul 04.30 Wita, Sdr. MADi menelpon terdakwa lagi dan mengatakan "ITU ADA ORANG MENGANTAR SUDAH DI DEKAT RUMAH" lalu terdakwa keluar rumah dan melihat seseorang memakai helm menaruh kotak rokok di pinggir jalan, kemudian terdakwa mengambilnya dan membuka kotak rokok merk LA tersebut berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu lalu terdakwa menyimpannya didalam toples kecil yang terbuat

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2016/PN.Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari plastic dan diletakkan di dalam lemari pakaian didalam kamar terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan Narkotika jenis sabu

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

## 2. SAKSI H. MABRUR IRHANI (ANGGOTA POLRI) ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2016 sekitar pukul 16.00 Wita di Jalan SMP II Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, saksi bersama dengan saksi ILHAM telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah memiliki narkotika jenis sabu
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa seringkali bertransaksi Narkotika jenis sabu, kemudian menindaklanjuti dengan mendatangi rumah terdakwa
- Bahwa dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam toples kecil di dalam lemari pakaian terdakwa di rumah terdakwa
- Bahwa saat diperiksa diketahui terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. MADI yang menitipkan kepada terdakwa pada pagi harinya dengan cara Sdr. MADI menelpon terdakwa mengatakan "ADA BARANG, AKU TITIPKAN SAMA KAMU, NANTI ADA YANG MENGANTAR DAN NANTI ADA YANG MENGAMBIL" lalu sekitar pukul 04.30 Wita, Sdr. MADI menelpon terdakwa lagi dan mengatakan "ITU ADA ORANG MENGANTAR SUDAH DI DEKAT RUMAH" lalu terdakwa keluar rumah dan melihat seseorang memakai helm menaruh kotak rokok di pinggir jalan, kemudian terdakwa mengambilnya dan membuka kotak rokok merk LA tersebut berisi 2 (dua) paket Narkotika

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2016/PN.Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu lalu terdakwa menyimpannya didalam toples kecil yang terbuat dari plastic dan diletakkan di dalam lemari pakaian didalam kamar terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin atas kepemilikan Narkotika jenis sabu

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ( A De Charge ) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **MAIMUNAH Binti H. DARLAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2016 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu di rumah terdakwa di Jalan SMP II Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu karena telah menyimpan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu di dalam rumah terdakwa
- Bahwa terdakwa saat dilakukan penangkapan berada dalam rumah
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam toples kecil terbuat dari plastic diletakkan di dalam lemari pakaian di rumah terdakwa
- Bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut disimpan terdakwa dilemari pakaian terdakwa

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2016/PN.Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Sdr. MADI yang menitipkan kepada terdakwa pada pagi harinya dengan cara Sdr. MADI menelpon terdakwa mengatakan "ADA BARANG, AKU TITIPKAN SAMA KAMU, NANTI ADA YANG MENGANTAR DAN NANTI ADA YANG MENGAMBIL" lalu sekitar pukul 04.30 Wita, Sdr. MADI menelpon terdakwa lagi dan mengatakan "ITU ADA ORANG MENGANTAR SUDAH DI DEKAT RUMAH" lalu terdakwa keluar rumah dan melihat seseorang memakai helm menaruh kotak rokok di pinggir jalan, kemudian terdakwa mengambilnya dan membuka kotak rokok merk LA tersebut berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu lalu terdakwa menyimpannya didalam toples kecil yang terbuat dari plastic dan diletakkan di dalam lemari pakaian didalam kamar terdakwa.
- Bahwa Sdr. MADI telah 2 (dua) kali menitipkan Narkotika jenis sabu kepada terdakwa, sebelumnya Sdr. MADI menitipkan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 06.30 Wita dengan cara Sdr. MADI menelpon terdakwa dan menyuruh anak buahnya untuk mengantarkan 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya pada malam harinya Sdr. MADI menghubungi terdakwa dan berkata jika akan ada orang yang mengambil 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa menaruh 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu tersebut dibawah pohon dipinggir jalan dan sesaat kemudian ada orang yang mengambil 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak mendapat upah dari Sdr. MADI
- Bahwa terdakwa hanya mendapatkan upah berupa Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2016/PN.Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2016 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa telah tertangkap di rumah terdakwa di Jalan SMP II Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu karena telah menguasai, menyimpan, menjadi perantara jual beli terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu seberat 8,26 gram.
- Bahwa Sebelumnya saksi ILHAM dan saksi H. MABRUR mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa seringkali bertransaksi Narkotika lalu ditindaklanjuti dengan mendatangi rumah terdakwa lalu dilakukan pengeledahan
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan terdakwa didalam toples kecil yang terbuat dari plastic di dalam lemari pakaian terdakwa di rumah terdakwa.
- Bahwa saat diperiksa diakui oleh terdakwa bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara Sdr. MADI menitipkan kepada terdakwa pada pagi harinya dengan cara Sdr. MADI menelpon terdakwa mengatakan "ADA BARANG, AKU TITIPKAN SAMA KAMU, NANTI ADA YANG MENGANTAR DAN NANTI ADA YANG MENGAMBIL" lalu sekitar pukul 04.30 Wita, Sdr. MADI menelpon terdakwa lagi dan mengatakan "ITU ADA ORANG MENGANTAR SUDAH DI DEKAT RUMAH" lalu terdakwa keluar rumah dan melihat seseorang memakai helm menaruh kotak rokok di pinggir jalan,
- Bahwa kemudian terdakwa mengambilnya dan membuka kotak rokok merk LA tersebut berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu lalu terdakwa menyimpannya didalam toples kecil yang terbuat dari plastic dan diletakkan di dalam lemari pakaian didalam kamar terdakwa

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2016/PN.Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak mendapat upah dari Sdr. MADI
- Bahwa benar terdakwa hanya mendapatkan upah berupa Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi sendiri
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar Laporan hasil pengujian barang bukti sabu-sabu dari Pusat Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab : 7389/ NNF/ 2016 tanggal 02 Agustus 2016, menyatakan bahwa sample barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat netto 0,009 gram Positif terdapat METAMFETAMINA yang termasuk daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan Dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberat sampai dengan tindak pidana yang teringan ancaman pidananya, yang terlebih dahulu dibuktikan adalah Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi namun dalam hal Dakwaan Primair tidak terbukti maka Dakwaan berikutnya baru dibuktikan ;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2016/PN.Bln

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu :

**Primair** : Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Subsidiar** : Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Lebih dari 5 (lima) gram;

## **Ad.1. Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama **MAIMUNAH Binti H. DARLAN** dan Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2016/PN.Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya ;

Menimbang, Pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam suatu aturan formil.

Menimbang bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalah peraturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal 7 *“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”* kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 *“penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter”*

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan diatas sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dalam kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa berupa :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2016 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa telah tertangkap di rumah terdakwa di Jalan SMP II Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu karena telah menguasai,

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2016/PN.Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyimpan, menjadi perantara jual beli terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu seberat 8,26 gram.

- Bahwa Sebelumnya saksi ILHAM dan saksi H. MABRUR mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa seringkali bertransaksi Narkotika lalu ditindaklanjuti dengan mendatangi rumah terdakwa lalu dilakukan penggeledahan
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan terdakwa didalam toples kecil yang terbuat dari plastic di dalam lemari pakaian terdakwa di rumah terdakwa.
- Bahwa saat diperiksa diakui oleh terdakwa bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara Sdr. MADI menitipkan kepada terdakwa pada pagi harinya dengan cara Sdr. MADI menelpon terdakwa mengatakan "ADA BARANG, AKU TITIPKAN SAMA KAMU, NANTI ADA YANG MENGANTAR DAN NANTI ADA YANG MENGAMBIL" lalu sekitar pukul 04.30 Wita, Sdr. MADI menelpon terdakwa lagi dan mengatakan "ITU ADA ORANG MENGANTAR SUDAH DI DEKAT RUMAH" lalu terdakwa keluar rumah dan melihat seseorang memakai helm menaruh kotak rokok di pinggir jalan,
- Bahwa kemudian terdakwa mengambilnya dan membuka kotak rokok merk LA tersebut berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu lalu terdakwa menyimpannya didalam toples kecil yang terbuat dari plastic dan diletakkan di dalam lemari pakaian didalam kamar terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa menyimpan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu – sabu bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan perbuatan yang telah dilarang oleh Undang-Undang serta latar belakang terdakwa bukanlah termasuk bagian dari apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat balai pengobatan dan dokter sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2016/PN.Bln

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disebut sebagai perbuatan melawan hukum ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 43 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009

Dengan demikian unsure ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

### **Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut diatas bersifat alternative, dimana jika salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang didukung keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta diperkuat dengan barang bukti maka yang akan dibuktikan adalah *unsur menjual serta menyerahkan Narkotika Golongan I.*

Menimbang bahwa keterangan saksi yang ada dalam persidangan yang menyatakan Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2016 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa telah tertangkap di rumah terdakwa di Jalan SMP II Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu karena telah menguasai, menyimpan, menjadi perantara jual beli terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu seberat 8,26 gram. Sebelumnya saksi ILHAM dan saksi H. MABRUR mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa seringkali bertransaksi Narkotika lalu ditindaklanjuti dengan mendatangi rumah terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan terdakwa didalam toples kecil yang terbuat dari plastic di dalam lemari pakaian terdakwa di rumah terdakwa. Bahwa saat diperiksa diakui oleh terdakwa bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Sdr. MADI Selanjutnya berdasarkan hasil pengujian laboratorium sample barang bukti dari Pusat Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab : 7389/ NNF/ 2016 tanggal 02 Agustus 2016, menyatakan bahwa sample barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat netto 0,009 gram Positif

*Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2016/PN.Bln*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdapat METAMFETAMINA yang termasuk daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam **Dakwaan Primair** maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam **Dakwaan Subsidair** Penuntut Umum yaitu melanggar **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
4. Lebih dari 5 (lima) gram;

### **Ad.1. Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama **MAIMUNAH Binti H. DARLAN** dan Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat

*Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2016/PN.Bln*

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

### Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat izin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya ;

Menimbang, Pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam suatu aturan formil.

Menimbang bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalah peraturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal 7 *“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”* kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 *“penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter”*

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan diatas sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dalam kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa berupa :

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2016/PN.Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2016 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa telah tertangkap di rumah terdakwa di Jalan SMP II Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu karena telah menguasai, menyimpan, menjadi perantara jual beli terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu seberat 8,26 gram.
- Bahwa Sebelumnya saksi ILHAM dan saksi H. MABRUR mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa seringkali bertransaksi Narkotika lalu ditindaklanjuti dengan mendatangi rumah terdakwa lalu dilakukan penggeledahan
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan terdakwa didalam toples kecil yang terbuat dari plastic di dalam lemari pakaian terdakwa di rumah terdakwa.
- Bahwa saat diperiksa diakui oleh terdakwa bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara Sdr. MADI menitipkan kepada terdakwa pada pagi harinya dengan cara Sdr. MADI menelpon terdakwa mengatakan "ADA BARANG, AKU TITIPKAN SAMA KAMU, NANTI ADA YANG MENGANTAR DAN NANTI ADA YANG MENGAMBIL" lalu sekitar pukul 04.30 Wita, Sdr. MADI menelpon terdakwa lagi dan mengatakan "ITU ADA ORANG MENGANTAR SUDAH DI DEKAT RUMAH" lalu terdakwa keluar rumah dan melihat seseorang memakai helm menaruh kotak rokok di pinggir jalan,
- Bahwa kemudian terdakwa mengambilnya dan membuka kotak rokok merk LA tersebut berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu lalu terdakwa menyimpannya didalam toples kecil yang terbuat dari plastic dan diletakkan di dalam lemari pakaian didalam kamar terdakwa
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Perbuatan terdakwa menyimpan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu – sabu bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan perbuatan yang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2016/PN.Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilarang oleh Undang-Undang serta latar belakang terdakwa bukanlah termasuk bagian dari apotik, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat balai pengobatan dan dokter sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 43 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum

### **Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan ;**

Menimbang bahwa Unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsur dalam unsur Pasal ini terbukti maka tidak perlu dibuktikan unsur – unsur yang lainnya.

Unsur memiliki ialah mempunyai yang dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara – cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas menunjukkan hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang.

Unsur menyimpan yaitu menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman.

Unsur menguasai memiliki arti berkuasa atas sesuatu ; memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang bisa dikatakan menguasai barang apabila orang tersebut dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, memakai, ataupun tindakan lain yang menunjukkan seseorang tersebut benar – benar berkuasa atas barang tersebut.

Unsur menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, tidak digunakan untuk diri sendiri.

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2016/PN.Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan uraian tersebut diatas dan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi yang saling bersesuaian serta keterangan terdakwa sendiri yang dikuatkan dengan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan oleh majelis hakim, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut : Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2016 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa telah tertangkap di rumah terdakwa di Jalan SMP II Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu karena telah menguasai, menyimpan, menjadi perantara jual beli terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu seberat 8,26 gram. Sebelumnya saksi ILHAM dan saksi H. MABRUR mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa seringkali bertransaksi Narkotika lalu ditindaklanjuti dengan mendatangi rumah terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang disimpan terdakwa didalam toples kecil yang terbuat dari plastic di dalam lemari pakaian terdakwa di rumah terdakwa. Bahwa saat diperiksa diakui oleh terdakwa bahwa 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dengan cara Sdr. MADI menitipkan kepada terdakwa pada pagi harinya dengan cara Sdr. MADI menelpon terdakwa mengatakan "ADA BARANG, AKU TITIPKAN SAMA KAMU, NANTI ADA YANG MENGANTAR DAN NANTI ADA YANG MENGAMBIL" lalu sekitar pukul 04.30 Wita, Sdr. MADI menelpon terdakwa lagi dan mengatakan "ITU ADA ORANG MENGANTAR SUDAH DI DEKAT RUMAH" lalu terdakwa keluar rumah dan melihat seseorang memakai helm menaruh kotak rokok di pinggir jalan, kemudian terdakwa mengambilnya dan membuka kotak rokok merk LA tersebut berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu lalu terdakwa menyimpannya didalam toples kecil yang terbuat dari plastic dan diletakkan di dalam lemari pakaian didalam kamar terdakwa. Selanjutnya berdasarkan hasil pengujian laboratorium sample barang bukti dari Pusat Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya No. Lab : 7389/ NNF/ 2016 tanggal 02 Agustus 2016, menyatakan

*Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2016/PN.Bln*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa sample barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat netto 0,009 gram Positif terdapat METAMFETAMINA yang termasuk daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum.

### Ad. 4. Unsur **"lebih dari 5 gram"**

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan persesuaian keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2016 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa telah tertangkap di rumah terdakwa di Jalan SMP II Desa Batuah Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu karena telah menguasai, menyimpan, menjadi perantara jual beli terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu seberat 8,26 gram sebagaimana dalam Berita Acara Penimbangan dan penyisihan Barang Bukti Narkotika jenis sabu dari Kepolisian Resort Tanah Bumbu pada hari Jum'at tanggal 08 Juli 2016 dengan hasil telah melakukan penimbangan barang bukti jenis Narkotika jenis sabu atas nama terdakwa MAIMUNAH Binti H. DARLAN dengan hasil jumlah 2 (dua) buah plastic klip berisi Narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dengan berat Narkotika jenis sabu seberat 8,26 gram yang ditandatangani selaku penyidik/ penimbang Suryanthi, S.H. yang kemudian dilakukan penyisihan sejumlah 0,02 gram (nol koma nol dua gram) dan dilakukan pemusnahan dalam Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti sebanyak 8 gram (delapan gram). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam **Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik**

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2016/PN.Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ( unsur yuridis ) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2016/PN.Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu seberat 8,26 gram
- 1 (satu) buah toples kecil terbuat dari plastic merk kendi warna putih
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam

Menimbang, bahwa dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2016/PN.Bln

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 Ayat (2 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **MAIMUNAH Binti H. DARLAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam dakwaan Primair ;
2. Membebasakan terdakwa **MAIMUNAH Binti H. DARLAN** dari dakwaan Primair tersebut diatas ;
3. Menyatakan Terdakwa **MAIMUNAH Binti H. DARLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram** “ ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Menyatakan Terdakwa **MAIMUNAH Binti H. DARLAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 ( sepuluh ) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 ( tiga ) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2016/PN.Bln



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu seberat 8,26 gram
- 1 (satu) buah toples kecil terbuat dari plastic merk kendi warna putih
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam

**Di Rampas Untuk Dimusnahkan ;**

8. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **SENIN**, tanggal **19 DESEMBER 2016** oleh kami **AGUSTA GUNAWAN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **F E R D I, SH.** dan **ANDI AHKAM JAYADI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **20 DESEMBER 2016** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SAFRUDIN, S.E.,SH.** Panitera pada Pengadilan Negeri Batulicin, dihadiri oleh **ADIMAS HARYOSETYO, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**F E R D I, SH.**

**AGUSTA GUNAWAN, SH.**

**ANDI AHKAM JAYADI, S.H.**

PANITERA ,

**SAFRUDDIN.SE.SH.**

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2016/PN.Bln